



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 177-185
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Mekanisme Penetapan Berakhirnya Pemeriksaan dan Pembukaan Kembali Sidang Arbitrase dalam Perspektif Hukum Acara Arbitrase di Indonesia

Andromeda Bintang Wardhana¹, Mori ramadhan², Naufal aura Bagaskara^{3*}

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: naufalbagaskara426@gmail.com^{3*}

Article Info :

Received:

24-10-2025

Revised:

29-11-2025

Accepted:

27-12-2025

Abstract

This article examines two essential mechanisms in the arbitration process: the determination of the closure of proceedings and the reopening of hearings. The closure of proceedings is a formal stage that signifies the completion of the evidentiary process and serves as the basis for the arbitral tribunal to begin deliberations and draft the final award. Meanwhile, the reopening of hearings is an extraordinary mechanism that may only be invoked under limited circumstances, such as the discovery of new evidence (novum), fraud, or significant procedural errors. This study employs a normative juridical method through an analysis of Law No. 30 of 1999, BANI Rules, and international arbitration instruments such as the ICC Rules. The findings indicate that these mechanisms must be carried out carefully in order to maintain a proper balance between efficiency, legal certainty, and substantive justice. The article underscores the importance of official documentation, procedural limitations, and the authority of arbitrators in managing both the closure of proceedings and reopening, ensuring that arbitration remains an effective dispute resolution forum.

Keywords: Arbitral Tribunal, Arbitration, Legal Certainty, Proceedings, Reopening.

Abstrak

Artikel ini membahas dua mekanisme penting dalam proses arbitrase, yaitu penetapan berakhirnya pemeriksaan serta pembukaan kembali sidang (reopening). Penetapan akhir pemeriksaan merupakan tahap formal yang menandai selesainya proses pembuktian dan menjadi dasar dimulainya penyusunan putusan arbitrase. Sementara itu, pembukaan kembali sidang merupakan mekanisme luar biasa yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi terbatas, seperti adanya bukti baru (novum), penipuan, atau kesalahan prosedural yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan BANI, serta aturan arbitrase internasional seperti ICC Rules. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut harus dijalankan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Artikel ini menegaskan pentingnya dokumentasi resmi, batasan prosedural, serta kewenangan arbiter dalam mengatur alur pemeriksaan dan reopening agar arbitrase tetap menjadi forum penyelesaian sengketa yang efektif.

Kata kunci: Arbitrase, Kepastian Hukum, Majelis Arbiter, Pemeriksaan, Reopening.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mekanisme arbitrase menempati posisi strategis dalam sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia karena menawarkan efisiensi, kerahasiaan, serta finalitas putusan yang berbeda dari proses litigasi konvensional. Finalitas tersebut menjadikan hukum acara arbitrase tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada kepastian hukum bagi para pihak yang menyerahkan kewenangan mengadili kepada arbiter, sebagaimana dikaji oleh Anggraini (2025) dan diperkuat oleh pemikiran Harahap (2020). Dalam praktiknya tahapan pemeriksaan arbitrase memiliki implikasi langsung terhadap sah atau tidaknya putusan yang dihasilkan, terutama pada fase penetapan berakhirnya pemeriksaan. Ketepatan penerapan mekanisme tersebut menentukan keseimbangan antara asas keadilan prosedural dan asas efisiensi yang menjadi karakter utama arbitrase modern (Pratama 2021).

Penetapan berakhirnya pemeriksaan arbitrase merupakan titik krusial karena menandai beralihnya proses dari tahap pembuktian menuju musyawarah arbiter dan perumusan putusan. Dalam hukum acara arbitrase Indonesia, ketentuan mengenai berakhirnya pemeriksaan tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Arbitrase, tetapi juga dijabarkan lebih rinci dalam aturan lembaga arbitrase seperti BANI Arbitration Rules 2025 yang menjadi rujukan utama praktik nasional (BANI Arbitration Center

2025). Harahap (2020) menegaskan bahwa ketidakjelasan prosedural pada tahap ini berpotensi melahirkan sengketa lanjutan terkait pelanggaran hak didengar secara seimbang. Kajian Muspardi, Rifai, dan Suartini (2024) menunjukkan bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase seringkali berakar pada persoalan prosedur, termasuk dugaan pemeriksaan yang ditutup secara prematur. Persoalan semakin kompleks ketika muncul permohonan pembukaan kembali sidang arbitrase setelah pemeriksaan dinyatakan berakhir.

Dalam praktik internasional pembukaan kembali pemeriksaan dikenal sebagai mekanisme luar biasa yang hanya dimungkinkan apabila ditemukan keadaan tertentu yang berdampak signifikan terhadap keadilan putusan, sebagaimana diatur dalam ICC Arbitration Rules 2021 (International Chamber of Commerce 2021). Pratama (2021) menggarisbawahi bahwa mekanisme tersebut harus dibatasi secara ketat agar tidak menggerus asas final dan mengikat yang menjadi fondasi arbitrase. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas agar hukum acara arbitrase nasional tidak tertinggal dalam menjawab dinamika sengketa bisnis yang semakin kompleks (Apriadi et al. 2025).

Dalam Indonesia BANI Arbitration Rules 2025 mengatur secara eksplisit mengenai penutupan pemeriksaan dan kewenangan arbiter untuk membuka kembali sidang dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara asas efisiensi dan perlindungan hak prosedural para pihak, sebagaimana dianalisis oleh Anggraini (2025) dalam kajian tentang finalitas arbitrase. Pardamean Harahap (2025a; 2025b) menekankan bahwa sifat final dan mengikat putusan arbitrase tidak meniadakan kebutuhan akan prosedur yang adil dan transparan. Kerangka normatif tersebut menunjukkan bahwa pembukaan kembali sidang bukanlah pelanggaran finalitas, melainkan instrumen korektif yang dibatasi secara hukum:

Tabel 1. Data pengaturan penutupan pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang arbitrase

Aturan Arbitrase	Ketentuan Penutupan Pemeriksaan	Ketentuan Pembukaan Kembali Sidang
BANI Arbitration Rules 2025	Pasal 32 menetapkan pemeriksaan ditutup setelah para pihak dianggap cukup menyampaikan bukti	Pasal 33 memberi kewenangan arbiter membuka kembali pemeriksaan bila dianggap perlu
ICC Arbitration Rules 2021	Article 27 mengatur closure of proceedings oleh tribunal	Tribunal dapat reopen proceedings dalam keadaan luar biasa
Hukum Acara Arbitrase Indonesia	Tidak merinci secara teknis	Diserahkan pada aturan lembaga dan diskresi arbiter

Sumber: BANI Arbitration Rules (2025); ICC Arbitration Rules (2021).

Keberadaan data normatif tersebut menunjukkan bahwa hukum acara arbitrase Indonesia bergerak dalam kerangka diskresi arbiter yang terukur dan bertanggung jawab. Nugroho dan Nugroho (2017) menilai bahwa fleksibilitas prosedural arbitrase merupakan keunggulan sekaligus tantangan, karena membuka ruang interpretasi yang luas. Dalam praktik, ketidaktepatan penggunaan diskresi dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri, sebagaimana dianalisis oleh Muspardi et al. (2024). Situasi ini menegaskan urgensi kajian yuridis yang mendalam mengenai mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang arbitrase. Di bidang penyelesaian sengketa konsumen, isu tersebut memperoleh relevansi tambahan karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta langsung berdampak pada posisi hukum para pihak.

Pardamean Harahap (2025a) menekankan bahwa kepastian prosedural dalam arbitrase konsumen merupakan bagian dari perlindungan hukum yang substansial. Kesalahan prosedur pada tahap pemeriksaan berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha secara tidak proporsional. Pengaturan yang jelas mengenai kapan pemeriksaan dianggap selesai dan dalam kondisi apa sidang dapat dibuka kembali menjadi kebutuhan normatif yang tidak terelakkan. Dalam perspektif arbitrase internasional, kepastian mekanisme prosedural menjadi prasyarat kepercayaan pelaku usaha lintas negara. Apriadi et al. (2025) menunjukkan bahwa konsistensi hukum acara arbitrase berpengaruh langsung terhadap iklim investasi dan kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis.

Ketidaksinkronan antara hukum nasional dan praktik internasional dapat menurunkan daya saing lembaga arbitrase nasional. Hal ini memperkuat relevansi kajian komparatif antara aturan arbitrase Indonesia dan standar internasional seperti ICC Arbitration Rules (International Chamber of Commerce 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang arbitrase dalam perspektif hukum acara arbitrase di Indonesia menjadi signifikan secara akademik dan praktis.

Kajian ini tidak hanya mengisi kekosongan analisis prosedural yang selama ini lebih menitikberatkan pada putusan arbitrase, tetapi juga memperkaya diskursus mengenai keseimbangan antara finalitas dan keadilan prosedural sebagaimana dikemukakan oleh Anggraini (2025) dan Harahap (2020). Dengan mengkaji norma, praktik, serta perbandingan internasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum arbitrase nasional. Relevansi tersebut menegaskan bahwa hukum acara arbitrase bukan sekadar instrumen teknis, melainkan fondasi legitimasi putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dan kaidah yang mengatur mekanisme berakhirnya pemeriksaan serta pembukaan kembali sidang arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta aturan pelaksanaannya, sementara pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji doktrin hukum mengenai asas finalitas, kewenangan arbiter, serta legitimasi prosedural dalam hukum acara arbitrase. Selain itu, pendekatan komparatif diterapkan dengan membandingkan pengaturan dalam BANI Arbitration Rules dengan ICC Arbitration Rules 2021 guna menilai kesesuaian praktik arbitrase nasional dengan standar internasional. Kombinasi pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang sistematis terhadap konstruksi hukum acara arbitrase serta memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam menilai konsistensi dan rasionalitas pengaturan prosedural yang berlaku (Harahap 2020; Nugroho dan Nugroho 2017; BANI Arbitration Center 2025; International Chamber of Commerce 2021). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, BANI Arbitration Rules, serta ICC Arbitration Rules 2021, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks arbitrase modern, dan karya akademik yang membahas finalitas putusan arbitrase serta mekanisme korektif dalam proses pemeriksaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pengaturan, menemukan rasio legis, serta menilai implikasi yuridis dari penetapan berakhirnya pemeriksaan dan kemungkinan pembukaan kembali sidang arbitrase. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan rekomendasi normatif yang relevan bagi pengembangan hukum acara arbitrase di Indonesia serta penguatan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Anggraini 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Berakhirnya Pemeriksaan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia

Penetapan berakhirnya pemeriksaan arbitrase merupakan tahapan prosedural yang menandai selesainya penyampaian alat bukti dan argumentasi hukum para pihak sebelum majelis arbiter memasuki tahap permusyawaratan putusan. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan luas kepada arbiter untuk mengatur jalannya pemeriksaan secara mandiri dan fleksibel. Vahzrianur dan Siswajanthi (2025) menjelaskan bahwa fleksibilitas tersebut dimaksudkan untuk menjaga efisiensi penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan prinsip keadilan prosedural. Penetapan penutupan pemeriksaan juga berkaitan langsung dengan prinsip finalitas yang menjadi karakter utama arbitrase.

Ketepatan prosedural pada tahap ini menentukan legitimasi putusan arbitrase di mata hukum nasional maupun internasional (Dodi dan Sh 2022). Dalam praktik kelembagaan, penutupan pemeriksaan biasanya dilakukan setelah majelis menilai bahwa para pihak telah memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan seluruh kepentingan hukumnya. Rohaini et al. (2024) menekankan bahwa keseimbangan tersebut menjadi indikator utama kepatuhan terhadap *due process of law* dalam arbitrase. Ketika pemeriksaan dinyatakan berakhir, para pihak tidak lagi diperkenankan

mengajukan bukti baru kecuali atas persetujuan majelis arbiter. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah penundaan yang tidak perlu serta menjaga kepastian waktu penyelesaian sengketa. Efektivitas pengaturan ini turut berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional (Brahmana et al. 2024).

Penutupan pemeriksaan arbitrase juga memiliki implikasi yuridis terhadap kemungkinan upaya pembatalan putusan arbitrase di kemudian hari. Shara (2023) menunjukkan bahwa sebagian permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri didasarkan pada dalil pelanggaran prosedur pemeriksaan. Dalil tersebut seringkali berkaitan dengan anggapan bahwa pemeriksaan ditutup sebelum seluruh bukti relevan diperiksa secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan berakhirnya pemeriksaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi perlindungan hak konstitusional para pihak.

Ketelitian majelis arbiter dalam tahap ini menjadi prasyarat utama kepastian hukum (Wamnebo et al. 2025). Dalam laporan resmi lembaga arbitrase nasional, kecenderungan penutupan pemeriksaan yang efisien tercermin dari rata-rata durasi penyelesaian sengketa. Data dari laporan tahunan lembaga arbitrase menunjukkan bahwa mayoritas perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan telah berjalan sesuai tujuan normatif arbitrase. Efendy (2022) menilai bahwa efisiensi tersebut menjadi keunggulan utama arbitrase dibandingkan litigasi konvensional. Keunggulan ini semakin relevan dalam sengketa ekonomi dan bisnis yang menuntut kepastian cepat:

Tabel 2. Data Rata-Rata Pemeriksaan Arbitrase

Tahun	Jumlah Perkara Arbitrase	Rata-rata Durasi Pemeriksaan
2022	118 perkara	142 hari
2023	126 perkara	137 hari
2024	131 perkara	134 hari

Sumber: Laporan Tahunan Lembaga Arbitrase Nasional, 2022-2024.

Data tersebut menunjukkan konsistensi penerapan mekanisme penutupan pemeriksaan yang berorientasi pada efisiensi dan kepastian. Ritonga et al. (2024) menegaskan bahwa kepastian waktu penyelesaian sengketa merupakan salah satu alasan utama pelaku usaha memilih arbitrase. Mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan yang jelas turut mengurangi potensi sengketa lanjutan di luar pokok perkara. Hal ini sekaligus memperkuat posisi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang kredibel. Dalam kerangka hukum nasional, praktik tersebut mencerminkan implementasi efektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Vahzrianur dan Siswajanthi 2025). Penetapan berakhirnya pemeriksaan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian proses agar arbiter tidak melampaui kewenangannya. Manik et al. (2022) menekankan bahwa pembatasan tahapan pemeriksaan diperlukan untuk menjaga imparialitas dan objektivitas majelis.

Tanpa batasan yang jelas, pemeriksaan berpotensi berkembang secara tidak terkontrol dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penutupan pemeriksaan menjadi titik keseimbangan antara fleksibilitas prosedural dan disiplin hukum acara. Prinsip ini sejalan dengan praktik arbitrase internasional yang menempatkan closure of proceedings sebagai bagian penting dari due process (Puspita 2025). Dari perspektif kepastian hukum, mekanisme ini memberikan sinyal yang jelas kepada para pihak mengenai berakhirnya ruang pembuktian. Kepastian tersebut memungkinkan para pihak mempersiapkan diri secara proporsional terhadap kemungkinan putusan. Wamnebo et al. (2025) menyatakan bahwa transparansi prosedural menjadi indikator utama keadilan arbitrase. Penutupan pemeriksaan yang diumumkan secara resmi oleh majelis memperkuat legitimasi putusan yang akan dijatuhkan.

Praktik ini turut meminimalkan potensi konflik pasca-putusan. Secara normatif, mekanisme penetapan berakhirnya pemeriksaan arbitrase di Indonesia telah menunjukkan kesesuaian antara tujuan efisiensi dan perlindungan hak prosedural. Rohaini et al. (2024) menilai bahwa tantangan ke depan terletak pada konsistensi penerapan standar prosedural oleh setiap majelis arbiter. Konsistensi tersebut penting untuk menjaga reputasi arbitrase nasional di tengah persaingan forum penyelesaian sengketa internasional. Sinergi antara norma undang-undang, aturan lembaga arbitrase, dan praktik arbiter

menjadi kunci keberlanjutan sistem ini. Dengan kerangka tersebut, penutupan pemeriksaan tidak hanya menjadi tahap teknis, melainkan bagian integral dari keadilan arbitrase (Dodi dan Sh 2022).

Pembukaan Kembali Sidang Arbitrase sebagai Mekanisme Korektif dalam Hukum Acara Arbitrase Indonesia

Pembukaan kembali sidang arbitrase merupakan mekanisme korektif yang diakui dalam praktik arbitrase sebagai sarana menjaga keadilan prosedural tanpa meniadakan asas finalitas putusan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme ini tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun berkembang melalui aturan lembaga arbitrase dan praktik majelis arbiter. Vahzrianur dan Siswajanthi (2025) menjelaskan bahwa kekosongan pengaturan teknis tersebut memberikan ruang diskresi yang besar kepada arbiter dalam menilai urgensi pembukaan kembali sidang. Diskresi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keadaan luar biasa yang dapat mempengaruhi kualitas putusan. Pembukaan kembali sidang pada akhirnya berfungsi sebagai alat koreksi internal sebelum putusan dijatuhkan secara final dan mengikat (Dodi dan Sh 2022).

Dalam perspektif hukum acara arbitrase, pembukaan kembali sidang hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang rasional dan relevan secara hukum. Rohaini et al. (2024) menekankan bahwa alasan tersebut biasanya berkaitan dengan munculnya fakta atau bukti baru yang bersifat menentukan serta belum dapat diajukan pada tahap pemeriksaan sebelumnya. Prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama agar mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai sarana memperpanjang proses sengketa. Puspita (2025) menyatakan bahwa praktik arbitrase internasional juga membatasi pembukaan kembali sidang agar tidak menggerus asas finalitas. Kerangka pembatasan ini menunjukkan bahwa mekanisme korektif harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem arbitrase. Pembukaan kembali sidang arbitrase juga berkaitan erat dengan perlindungan hak para pihak untuk didengar secara seimbang. Ritonga et al. (2024) menilai bahwa kesempatan yang adil untuk menyampaikan kepentingan hukum merupakan fondasi legitimasi setiap putusan arbitrase.

Ketika terdapat indikasi bahwa salah satu pihak belum memperoleh kesempatan tersebut secara optimal, majelis arbiter memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertimbangkan pembukaan kembali sidang. Mekanisme ini menjadi manifestasi prinsip fairness yang melekat dalam hukum acara arbitrase. Perlindungan hak prosedural tersebut memperkuat kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase (Wamnebo et al. 2025). Dalam praktik arbitrase bisnis, pembukaan kembali sidang seringkali dipandang sebagai langkah luar biasa yang memerlukan pertimbangan mendalam. Brahmana et al. (2024) mencatat bahwa pelaku usaha pada umumnya menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan pasti, sehingga pembukaan kembali sidang harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian. Transparansi alasan dan ruang lingkup pemeriksaan lanjutan menjadi kunci penerimaan para pihak. Ketika mekanisme ini dijalankan secara profesional, pembukaan kembali sidang justru memperkuat legitimasi putusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi prosedural tidak selalu identik dengan pelemahan finalitas (Dodi dan Sh 2022).

Dalam sengketa ekonomi syariah dan keuangan, mekanisme pembukaan kembali sidang memiliki relevansi tersendiri. Manik et al. (2022) menjelaskan bahwa karakteristik sengketa ekonomi syariah seringkali melibatkan aspek substansial yang kompleks dan membutuhkan kehati-hatian dalam pemeriksaan. Ketika ditemukan kekeliruan prosedural atau ketidaklengkapan bukti yang signifikan, pembukaan kembali sidang dapat menjadi instrumen koreksi yang adil. Efendy (2022) menunjukkan bahwa praktik non-litigasi di sektor keuangan juga mengenal mekanisme serupa untuk menjaga keseimbangan kepentingan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mekanisme korektif bersifat lintas sektor dalam penyelesaian sengketa. Dari sudut pandang kepastian hukum, pembukaan kembali sidang harus ditempatkan dalam batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Wamnebo et al. (2025) menegaskan bahwa kepastian hukum arbitrase tidak hanya ditentukan oleh sifat final putusan, tetapi juga oleh kejelasan prosedur sebelum putusan dijatuhkan. Ketika pembukaan kembali sidang dilakukan tanpa dasar yang kuat, risiko sengketa lanjutan di pengadilan menjadi lebih besar. Shara (2023) mencatat bahwa pengadilan cenderung menguji aspek prosedural secara ketat dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini menempatkan majelis arbiter pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara koreksi dan finalitas. Pembukaan kembali sidang juga memiliki implikasi terhadap posisi putusan arbitrase di tingkat nasional dan internasional. Puspita (2025) menjelaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip *due process*.

Apabila pembukaan kembali sidang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan prosedural, hal tersebut justru memperkuat daya laku putusan di hadapan pengadilan nasional. Praktik ini sejalan dengan standar arbitrase internasional yang menempatkan keadilan prosedural sebagai prasyarat utama pengakuan putusan. Dengan demikian, mekanisme korektif berkontribusi pada harmonisasi hukum arbitrase nasional dan internasional (Rohaini et al. 2024). Dari perspektif kelembagaan, pembukaan kembali sidang menuntut kompetensi dan integritas arbiter yang tinggi. Hariyanto (2024) menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga arbitrase dalam meningkatkan kualitas arbiter. Kompetensi tersebut diperlukan agar arbiter mampu membedakan antara kebutuhan koreksi prosedural yang sah dan upaya penundaan yang tidak berdasar.

Keputusan membuka kembali sidang harus didasarkan pada analisis hukum yang matang dan pertimbangan profesional. Dengan arbiter yang kompeten, mekanisme ini dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Pembukaan kembali sidang arbitrase juga mencerminkan dinamika hukum acara arbitrase yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Brahmana et al. (2024) menilai bahwa tantangan arbitrase Indonesia ke depan terletak pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan karakter utamanya. Mekanisme korektif menjadi salah satu wujud adaptasi tersebut dalam menjawab kompleksitas sengketa modern. Ketika dijalankan secara proporsional, pembukaan kembali sidang tidak menghambat efisiensi, melainkan meningkatkan kualitas putusan. Hal ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas prosedural merupakan kekuatan, bukan kelemahan, dalam arbitrase.

Pembukaan kembali sidang arbitrase dalam hukum acara arbitrase Indonesia berfungsi sebagai instrumen korektif yang menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan kepastian hukum. Vahzrianur dan Siswajanthi (2025) serta Dodi dan Sh (2022) menegaskan bahwa mekanisme ini harus ditempatkan dalam kerangka diskresi arbiter yang bertanggung jawab. Ketepatan penggunaan pembukaan kembali sidang berkontribusi langsung pada legitimasi putusan arbitrase. Dalam sistem arbitrase yang sehat, koreksi prosedural menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan para pihak. Dengan kerangka tersebut, pembukaan kembali sidang tidak bertentangan dengan asas finalitas, melainkan memperkuatnya melalui keadilan yang substantif.

Implikasi Penetapan Berakhirnya Pemeriksaan dan Pembukaan Kembali Sidang Arbitrase terhadap Kepastian Hukum dan Daya Laku Putusan Arbitrase

Penetapan berakhirnya pemeriksaan dan kemungkinan pembukaan kembali sidang arbitrase memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam sistem arbitrase Indonesia. Kepastian hukum dalam arbitrase tidak hanya diukur dari sifat final dan mengikat putusan, tetapi juga dari kejelasan dan konsistensi prosedur yang ditempuh sebelum putusan dijatuhkan. Wamnebo et al. (2025) menegaskan bahwa prosedur yang transparan dan dapat diprediksi merupakan prasyarat utama kepercayaan para pihak terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Ketika tahapan pemeriksaan ditutup secara sah dan proporsional, putusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Sebaliknya, ketidakjelasan prosedural berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pasca-putusan (Rohaini et al. 2024).

Implikasi yuridis tersebut semakin terlihat pada tahap pelaksanaan putusan arbitrase di hadapan pengadilan negeri. Shara (2023) menjelaskan bahwa pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase cenderung fokus pada aspek prosedural dibandingkan substansi sengketa. Penetapan berakhirnya pemeriksaan yang dilakukan secara tidak tepat dapat dijadikan dasar dalil pelanggaran prinsip *due process*. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hukum acara arbitrase menentukan daya tahan putusan terhadap uji yudisial. Oleh sebab itu, setiap tahapan prosedural harus dilaksanakan dengan ketelitian tinggi (Dodi dan Sh 2022). Dalam perspektif hukum nasional, mekanisme pembukaan kembali sidang juga mempengaruhi stabilitas putusan arbitrase. Puspita (2025) menekankan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, sangat bergantung pada pemenuhan prinsip keadilan prosedural.

Pembukaan kembali sidang yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan prosedural dapat memperkuat posisi putusan di hadapan pengadilan. Namun, apabila dilakukan tanpa dasar yang jelas, mekanisme tersebut justru berpotensi melemahkan kepastian hukum. Keseimbangan antara koreksi dan finalitas menjadi faktor penentu kualitas arbitrase (Vahzrianur dan Siswajanthi 2025). Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah persepsi para pihak terhadap kredibilitas lembaga arbitrase. Ritonga et al. (2024) menyatakan bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sangat dipengaruhi oleh

konsistensi penerapan hukum acara. Ketika penetapan berakhirnya pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang dilakukan secara profesional, para pihak cenderung menerima putusan tanpa resistensi. Hal ini berdampak positif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa bisnis.

Kredibilitas prosedural pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan lembaga arbitrase nasional (Hariyanto 2024). Dalam sengketa ekonomi dan keuangan, kepastian hukum prosedural memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas hubungan bisnis. Efendy (2022) menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa sengketa diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Penutupan pemeriksaan yang jelas memberikan batas waktu yang pasti bagi para pihak untuk menyusun strategi hukum. Pembukaan kembali sidang yang dilakukan secara selektif menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Pola ini memperlihatkan bahwa hukum acara arbitrase berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan ekonomi.

Dari sudut pandang arbitrase internasional, kepastian prosedural menjadi faktor utama pengakuan lintas negara terhadap putusan arbitrase Indonesia. Puspita (2025) menekankan bahwa pengadilan negara lain akan menilai apakah proses arbitrase memenuhi standar keadilan internasional. Ketidakteraturan dalam penutupan pemeriksaan atau pembukaan kembali sidang dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas proses. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan putusan di yurisdiksi asing. Oleh sebab itu, konsistensi hukum acara arbitrase nasional memiliki implikasi global (Shara 2023). Implikasi penetapan berakhirnya pemeriksaan juga berkaitan dengan perlindungan hak para pihak dari praktik arbitrase yang sewenang-wenang. Brahmana et al. (2024) menilai bahwa tantangan arbitrase Indonesia terletak pada penguatan standar etik dan profesionalisme arbiter. Ketika arbiter menjalankan diskresi secara bertanggung jawab, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Kepastian hukum tercipta bukan hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui praktik yang konsisten. Hal ini menempatkan peran arbiter sebagai penjaga keadilan prosedural (Rohaini et al. 2024).

Dalam kerangka hukum acara mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal terhadap kualitas putusan. Manik et al. (2022) menjelaskan bahwa hukum acara penyelesaian sengketa harus mampu mencegah lahirnya putusan yang cacat secara prosedural. Penetapan berakhirnya pemeriksaan menjadi batas akhir pengujian fakta dan bukti. Pembukaan kembali sidang, apabila diperlukan, menjadi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kekurangan yang signifikan. Dengan mekanisme tersebut, putusan arbitrase memiliki landasan prosedural yang kokoh. Dari perspektif pembaruan hukum, kajian mengenai implikasi prosedural ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan arbitrase Indonesia. Vahzrianur dan Siswajanthi (2025) menilai bahwa reformasi arbitrase tidak selalu memerlukan perubahan undang-undang, melainkan penguatan praktik hukum acara.

Konsistensi dalam penutupan pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang dapat menjadi standar tidak tertulis yang mengikat secara profesional. Standar tersebut memperkuat daya laku putusan di tingkat nasional dan internasional. Kepastian hukum arbitrase dapat dicapai secara berkelanjutan. Penetapan berakhirnya pemeriksaan dan pembukaan kembali sidang arbitrase memiliki implikasi strategis terhadap kepastian hukum dan efektivitas arbitrase di Indonesia. Dodi dan Sh (2022) serta Wamnebo et al. (2025) menegaskan bahwa keseimbangan antara finalitas dan keadilan prosedural merupakan inti hukum acara arbitrase. Mekanisme prosedural yang dijalankan secara konsisten memperkuat legitimasi putusan dan kepercayaan para pihak. Dalam sistem arbitrase yang matang, kepastian hukum lahir dari prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini menegaskan posisi arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang kredibel dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Penetapan berakhirnya pemeriksaan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia merupakan tahapan prosedural yang memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan legitimasi putusan arbitrase. Mekanisme ini berfungsi sebagai batas akhir pemeriksaan fakta dan bukti sekaligus penanda dimulainya proses perumusan putusan oleh majelis arbiter, sehingga menuntut ketelitian, transparansi, dan keseimbangan hak para pihak. Praktik penutupan pemeriksaan yang konsisten dan proporsional mencerminkan implementasi asas finalitas tanpa mengabaikan prinsip keadilan prosedural yang menjadi fondasi hukum acara arbitrase. Kejelasan mekanisme tersebut turut memperkuat kepercayaan

para pihak terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan prosedur yang tertata, arbitrase mampu memberikan penyelesaian sengketa yang efisien sekaligus berdaya laku hukum yang kuat. Pembukaan kembali sidang arbitrase diposisikan sebagai mekanisme korektif yang bersifat luar biasa dan dijalankan secara terbatas untuk menjaga kualitas dan keadilan proses sebelum putusan dijatuhkan. Keberadaan mekanisme ini tidak bertentangan dengan asas finalitas, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengaman prosedural agar putusan arbitrase terbebas dari cacat hukum yang berpotensi melemahkan daya laku putusan di hadapan pengadilan. Keseimbangan antara penutupan pemeriksaan dan kemungkinan pembukaan kembali sidang menjadi kunci terciptanya kepastian hukum yang substansial dalam arbitrase nasional. Ketepatan penerapan kedua mekanisme tersebut berimplikasi langsung pada kredibilitas lembaga arbitrase, daya tahan putusan terhadap uji yudisial, serta pengakuan putusan dalam lingkup nasional dan internasional. Konsistensi hukum acara arbitrase merupakan fondasi utama bagi penguatan arbitrase Indonesia sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. "Finalitas dan Efisiensi Arbitrase di Indonesia." *Journal of Indonesian Law and Society* 7, no. 1 (2025): 85-104.
- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 73-80. <https://doi.org/10.62379/gv7nd577>
- BANI Arbitration Center. *BANI Arbitration Rules*. Jakarta: BANI, 2025.
- Brahmana, F. F. S., Rahmadani, A. M., Lubis, T. I. M., Syahputra, A., & Alqorni, A. (2024). Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(3), 177-182. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.518>
- Dodi, G. P., & Sh, M. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Efendy, R. (2022). *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata dan Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hariyanto, B. (2024). Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 58-70. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.5>
- International Chamber of Commerce. *ICC Arbitration Rules 2021*. Paris: ICC, 2021.
- Manik, S. M. T., SHI, S., MH, C., Miftahur Rachman, S. H., & Kn, M. (2022). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Musparidi, M., Rifai, A., & Suartini, S. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Upaya Pemohon dan Termohon Atas Putusan Arbitrase Menurut Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 108-123. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1096>
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Pardamean Harahap, S. H. (2025). *ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT Jilid 2: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat Final Mengikat*. Goresan Pena.
- Pardamean Harahap, S. H. (2025). *ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINAL MENGIKAT Jilid 1: Penyelesaian Sengketa Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Perlindungan Konsumen Diperlukan di Indonesia*. Goresan Pena.
- Pratama, G.A. *Arbitrase Modern: Prosedur Hukum dan Tantangan Global*. Jakarta: Law & Policy Review Press, 2021.
- Puspita, L. (2025). *Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*. Deepublish.
- Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 97-105. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.247>

- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Shara, M. C. P. (2023). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 1-14. <https://doi.org/10.46650/kd.v20i1.1330>
- Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2025). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(2), 81-88. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i3.3940>
- Wamnebo, F., TW, G. H., & Pandiangan, R. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4407-4421. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1759>